

Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif *Maqasid al-Syariah*

Irawati Rahim^{1*}, Muh Ridwan Saleh², Andi Intan Cahyani³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹irawatirahim09@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 09 Oktober 2022] [Reviewed: 06 Mei 2023] [Revised: 07 Mei 2023] [Accepted: 31 May 2023] [Published: 31 May 2023]

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah apa strategi kantor urusan agama dalam menangani maraknya pernikahan dini perspekti maqasid al-syariah di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun yang menjadi sumber pada penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama dan Pasangan Pernikahan Dini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa S\trategi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yakni melakukan sosialisasi undang-undang tentang usia perkawinan kepada masyarakat. Kemudian melakukan penolakan dan tidak ada toleransi terhadap pendaftar yang masih di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang jelas, Selanjutnya Penyuluhan terkait dampak pernikahan dini secara Online melalui media sosial youtube dan penyuluhan kesehatan. Pandangan Maqasid Al-Syariah terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah apabila melakukan perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Mulai dari kanker serviks, kanker leher rahim, hingga resiko HIV+/ AIDS. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs (memelihara Keturunan).

Kata Kunci: *Strategi, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama, Maqasid Al-Syariah*

Abstract

The main problem of this research is what is the strategy of the Office of Religious Affairs in dealing with the rise of early marriage from the perspective of Maqasid Al-Sharia in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency. The type of research used in this study is field research that is descriptive analytic. The source of this study is the Office of Religious Affairs and Early Marriage Couples. Furthermore, the data collection methods carried out are observation, interviews, and documentation. Then data management techniques and data analysis are carried out through data reduction, and conclusion or verification. In this study, it can be concluded that the Office of Religious Affairs in Handling Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is socializing the law on marriage age to the community. Then make a refusal and no tolerance for underage registrants who do not have a clear reason, then counseling related to the impact of early marriage online through youtube social media and health counseling. Maqasid Al-Sharia's view on Early Marriage in Tetebatu Village, Pallangga District, Gowa Regency is that underage marriage can cause various diseases. Starting from cervical cancer, cervical cancer, to the risk of HIV + / AIDS. Based on

this, it can be concluded that early marriage is contrary to the principle of Hifz al-Nafs (nurturing offspring).

Keywords: Strategy, Early Marriage, Office of Religious Affairs, Maqasid Al-Sharia

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah oleh syariat dalam islam yaitu melalui perkawinan.¹ Ikatan ini bertujuan membina dan terwujudnya hubungan ikatan batin antara seorang pria dengan wanita.² Dalam hal ini pernikahan adalah suatu hal dianggap sesuatu hal yang sangat sacral.³ Perkawinan adalah sunnatullah dan sudah menjadi hukum alam dunia.⁴

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang belainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terung berkembang menjadi kelompok masyarakat.⁵ Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁶ Dalam hukum islam, salah satu petunjuk Allah. Pernikahan diperintahkan, dan perzinahan dilarang. Sebagai kelompok agama, pernikahan adalah ibadah umat manusia, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi umat islam kapan pun mereka berada.⁷ Melalui pernikahan ini, manusia dapat menghasilkan keturunan

¹ A Anisa Faradilah et al., "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.

² Rizma Syamwali Putri, Muh Jamal Jamil, and Muh Rasywan Syarif, "Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 502–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340>.

³ Taufik Al Hamdani, Nurnaningsih Nurnaningsih, and Zufahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis" (Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 104–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659>.

⁴ Nurul Jihan Tribuana, Usman Usman, and Thahir Maloko, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 687–702, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.

⁵ Andi Nurjayanti, Supardin Supardin, and Muh Jamal Jamil, "Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 608–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243>.

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 15–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.

⁷ Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>.

sehingga setelah masing-masing pasangan siap untuk memenuhi perannya dalam keluarga dan mencapai semua tujuan pernikahan. Perkawinan di dunia dikatakan didirikan oleh kontrak antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan suka, duka dan kesedihan dari yang lain (wali).

Pernikahan bukan hanya sekedar akad yang menyatukan ikatan janji suci dan penghalalan bersetubuh. Tapi di balik pernikahan adanya tanggung jawab yang besar diemban oleh suami dan istri, yang di antaranya mendidik istri dan anak-anaknyakelak, adanya persamaan pendapat, mengatur rumah tangga, memberikan nafkah terhadap keluarganya, serta mengetahui perannya masing dan sebagainya. Jika semua kewajiban ini terpenuhi dengan benar, maka akan memperkecil permasalahan rumah tangga yang akan terjadi. Perkawinan apabila dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁸

Tujuan yang asasi didalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma sehingga bisa melakukan peran dan fungsinya di dalam pembangunan bangsa.⁹ Dalam pasal 2 buku 1 Hukum Perkawinan Kompleks Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih

⁸ Hamzah Hasan, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 86–120, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>.

⁹ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

¹⁰ Kurnia Kurnia Munir and Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 489–503, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19151>.

tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 yaitu 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Banyaknya dampak yang akan yang akan ditimbulkan karena pernikahan usia dini, tetapi sampai saat ini masyarakat masih belum terlalu memahami hal demikian. Salah satunya pernikahan dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dimana menikahkan anaknya pada saat masih sekolah dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk menyadarkan masyarakat dampak dari pernikahan dini dan megurangi hal tersebut, Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu

kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹¹

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi: a. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan. b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. c. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain.¹² Yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. d. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: 1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga; 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah.

Pernikahan dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sudah melangsungkan akad pernikahan, tetapi tidak memenuhi syarat umur yang telah

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 153-157.

¹² Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). h. 25.

ditetapkan seperti halnya dua orang mempelai atau salah satu dari mempelai berumur 19 tahun. Sedangkan secara hukum telah di tegaskan dalam UU No. 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Ulama di negara muslim yang sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fikih baligh jika dikaitkan dengan kurang usia berkisar laki-laki antara 15 tahun dan wanita antara 9 tahun. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh. Para Ulama madzhab bersepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. *Imamiyah Syafi'i, Maliki, Hanbali* mengatakan, tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang, sedangkan *Hanafi* menolak, *Syafi'i* dan *Hanbali* menyatakan, usia laki-laki dan perempuan *baligh* adalah 15 tahun, sedangkan *Maliki* menetapkan 17 tahun sementara *Hanafi* menetapkan laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.¹³ Alasan Pernikahan Dini Rini Fitriani mengemukakan beberapa factor terjadinya pernikahan dini, sebagai berikut:¹⁴

Faktor sosial budaya Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di desa karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Faktor Ekonomi Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena tumpukan beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.

Pendidikan Islam Keterbatasan pendidikan yang didapatkan dibangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini menjadikan kurang dipertimbangkannya untuk

¹³ Muhammad Jawwad Mughniyat, *Fiqhu Al-Madzabi Al-Khamsah, Terjm. Masykur A.B. et.Al., Fiqh Mazhabi*, Cet. XIX (Jakarta: Lentera, 2007). h. 317.

¹⁴ Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi*, Cet, I (Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011). h. 181.

segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih dini. Pendidikan agama Islam yang didapatkan anak-anak dibangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupansehari-hari remaja.

Kemajuan teknologi Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui jarak jauh yang sudah bisa diperoleh informasi baik dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video. Kemajuan teknologi ini dirasamenjadikan salah satu penyebab pernikahan usia dini.

Adapun dampak yang akan terjadi pada pernikahan dini, dampak negatif pernikahan dini menurut Lutfil Hakim adalah kepribadian kurang matang, banyaknya problem kehamilan diusia dini, kesusahan dalam membiayai keluarga, dimana resikonya dapat berakibat fatal. Adapun resiko pernikahan dini berkaitan dengan beberapa segi, yakni:

Dampak Hukum Pemerintah Indonesia kini terus berkomitmen dan serius dalam permasalahan pernikahan dini. Melihat pemerintah yang semakin kongkrit dalam menyampaikan undang-undang pernikahan di bawah umur serta sanksinya apabila dilanggar. Adapun undang-undang pernikahan dini yangberlaku di Indonesia yaitu: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 6 (2) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan mencegah perkawinan dalam usia anak- anak.

Segi kesehatan perempuan. 1, Kehamilan dini kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri. 2. Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi. 3. Beresiko pada kematian usia dini 4. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI). 5. Semakin mudah wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks serta resiko terkena penyakit menular seksual.

Segi kualitas anak. 1. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri. 2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memili kemungkinan 5-30x lebih tinggi untukmeninggal.

Segi keharmonisan keluarga dan perceraian Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah pernikahan yang dilakukan diusia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus pada tingginya angka perceraian.

Segi mental Pasangan yang menikah di usia muda dapat dilihat dari segi mental, sebab pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Segi fisik Jika dilihat dari segi fisik, pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik dalam mencari nafkah.

2.2. Maqasid Al-Syariah

Pengertian *Maqasid Al-Syariah* *Maqasid al-Syariah* secara Bahasa berasal dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Bahasa Arab yaitu *Maqasid* dan *Maqsad* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.¹⁵ Sedangkan kata *al-Syariah* secara Bahasa biasa kita awali di kamus-kamus Bahasa Arab bermakna *al-Din, al-Millah, al-Minhaj, al-Thariqah, dan al-Sunnah*.

Dapat disimpulkan bahwa *maqasid al-syariah* adalah tujuan atau maksud diturunkannya syariat untuk dilaksanakan oleh manusia yang berguna untuk kemaslahatan baik secara personal maupun masyarakat, karena menjamin kebutuhan pokok manusia seperti agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dengan adanya *maqasid al-syariah* maka manusia akan merasa tenteram dan aman dalam menjalani kehidupan.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hokum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hokum kontemporer yang kasusnya tidak di atur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Tujuan-Tujuan Syariah Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahtan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *dharuriyat, hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri. Lebih jelasnya, ketiga poin

¹⁵ Jaser Audah, *Al-Maqasid Al Syariah*, Cet. I (Yogyakarta: Prees UIN Sunan Kalijaga, 2013). h. 6.

¹⁶ Intan Cahyani, "Teori Dan Aplikasi Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 19–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637>.

tersebut adalah sebagai berikut:

Kebutuhan *Dharuriyat* Secara harfiah, kebutuhan *dharuriyat* (primer) dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, terdapat lima sendi utama yang merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyat* yang mencakup; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kebutuhan *Hajiyat* Secara bahasa, *Hajiyat* berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai pada titik menimbulkan bencana seperti kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan *Tahsiniyat* Secara bahasa, *Tahsiniyat* (tersier) berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

2.3. Hubungan antara Maqasid Syariah dan Pernikahan

a) Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

b) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuannya.

c) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri. a, Menjaga garis keturunan Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. b, Menjaga kebragamaan dalam keluarga tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran

bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. c, Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelumberkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. d, Mengatur finansial keluarga.¹⁷ Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.¹⁸ S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan. Adapun lokasi yang menjadi objek yakni KUA Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di Jl. Baso Dg Ngawing No.15 Pallangga. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak pernikahan dini. Pengumpulan data dilapangan atau lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: 1, Pengamatan (Observasi) Observasi yaitu alat pengumpul data cara yang ditempuh untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 2, Wawancara, merupakan proses

¹⁷ Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001). h. 149-153.

¹⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995). h.15.

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. 3, Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yakni yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus berkemampuan dalam menganalisis data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas minimal usia seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya banyak anak di usia standar tersebut dikawinkan secara diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan hukum-hukum tertentu.¹⁹

Berdasarkan Teori dari pengertian Strategi ialah rencana jangka panjang yang diikuti dengan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah kemenangan. Dengan itu Kantor Urusan Agama melakukan berbagai cara dalam menangani Pernikahan Dini diantaranya sebagai berikut:

Sosialisasi Salah satu strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan di sini ialah sosialisasi tentang Undang-Undang pernikahan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan untuk bangsa Indonesia, karena ia merupakan produk suatu Negara maka Undang-Undang tidak terlepas dari unsur kepentingan dan keberlangsungan hidup secara umum, yakni dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar Negara kita.

¹⁹ Anwar, Sultan, and Mapuna, "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam."

“Penolakan terhadap Pendaftar Usia Dini Usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Penolakan yang dimaksud disini adalah apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dan permohonannya ditolak oleh pihak KUA seperti halnya yang dikatakan bapak Misbahuddin, ketika calon pasangan pernikahan dini datang mendaftarkan di KUA maka kami akan memberikan surat penolakan di karenakan dalam undang-undang melarang apalagi mereka masih belum cukup umur, kami tidak berhak mencegah apalagi melarang makanya pihak kami beri surat penolakan, orang tuanya datang dan menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima lamaran dari pihak laki-laki dikarenakan sudah hamil duluan.”²⁰

Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi.²¹ Media Sosial Dengan adanya akun media sosial yang bisa di akses oleh seluruh masyarakat, kantor urusan Agama terus melakukan upaya agar pernikahan dini ini semakin berkurang. Bapak Mulkam mengemukakan bahwa pihaknya berencana memberikan penyuluhan agama Islam terkait pernikahan dini dan dampaknya bagi kesehatan.

Penyuluhan Kesehatan Pernikahan dini atau menikah pada usia yang masih dibawah batasan untuk menikah bukanlah hal yang tabu pada zaman sekarang ini. Bahkan pernikahan dini bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka, melainkan sering kita mendengar, melihat, serta menyaksikan kasus pernikahan dini di sekitar kita. Hal ini tentunya memiliki dampak buruk bukan hanya pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik, utamanya pada wanita itu sendiri. Hal seperti ini kadang kurang memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, khususnya remaja putri yang memutuskan untuk menikah muda. Padahal terdapat beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan pada usia yang masih sangat muda. Ditinjau dari segi kesehatan, menikah diusia muda dapat membawa pengaruh bagi kaum wanita, adapun usia yang dimaksud adalah 15-19 tahun. Pernikahan diusia muda sangat beresiko tinggi bagi perempuan terutama pada saat hamil dan melahirkan. Karena resiko yang bisa terjadi seperti kanker mulut rahim, karena rahim belum sempurna sehingga berbahaya untuk melahirkan. Selain itu juga meskipun wanita sudah mengalami menstruasi atau haid. Hamil diusia muda sangat rentan terhadap infeksi atau kemungkinan

²⁰ “Misbahuddin, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Wawancara 27 Agustus 2022. 1,” 2022, 2022.

²¹ Hasan, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pembedaan).”

terburuknya adalah keguguran. Ketidaksiapan organ intim atau alat reproduksi untuk melakukan hubungan seksual juga menjadi pengaruh besar terhadap kesehatan sel-sel ganas yang mengakibatkan kanker saat melakukan aktifitas seksual dengan frekuensi tinggi.

4.2. Pandangan Maqasid al-Syariah Terhadap Pernikahan dini

Perkawinan adalah ikaan perjanjian suci lainnya bagi dua orang yang ingin disatukan oleh dua orang yang saling mencintai dengan aqad lafaz dan sah.²² Sebelum meninjau lebih lanjut mengenai *Maqasid al syariah* perlu dipahami kembali mengenai Teori Ushul Fiqh yaitu terpeliharanya 5 perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.²³

Agama Islam sendiri tidak memberikan suatu penilaian yang eksplisit mengenai hukum pernikahan dini. Dalam problem abu-abu seperti itulah tinjauan *maqasid al- syariah* kemudian bisa kita gunakan untuk melihat nilai manfaat dan *mafsadat* dari suatu problem. Al-Syatibi mengemukakan nilai manfaat dan *mafsadat* dari suatu perbuatan bisa di uraikan melalui tingkatan kebutuhannya. Bagi Al-Ssyatibi terdapat tiga tingkatan untuk menilai manfaat dan *mafsadat* dari suatu perbuatan yakni; *dharuriya*(primer), *hajiyyat*(sekunder), *tashniya*(tersier).²⁴

Dharuriyat Hal yang paling *dharuriyat* adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang terhubung pada manusia secara langsung.²⁵ Oleh karenanya terdapat lima hal *dharuriyat* yang terdapat sebagai pertimbangan pernikahan yaitu: a. *Hifz al-Din* (memelihara agama) *Hifz al-Din* adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi, dalam pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama.²⁶ Orang tua menuntut anaknya menikah di bawah umur agar mampu mendidik dengan baik anak

²² A Adriani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Prewedding Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng)," 2020, 43–59.

²³ Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, "Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285>.

²⁴ "Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syariah,, Juz I, h. 6," n.d., 6.

²⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

²⁶ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat. b. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) *Hifz al-Nafs* adalah salah satu maksud dari pernikahan. Istilah ini sendiri bisa diartikan bahwa pernikahan berupaya untuk memberikan perlindungan pada jiwa. Dalam hal ini, memberikan perlindungan pada tubuh baik lahir maupun batin. Dalam konteks medis, terdapat beberapa hal yang berseberangan dengan prinsip *Hifz al-Nafs*, yakni resiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Mulai dari kanker serviks, kanker leher rahim, hingga resiko HIV+/ AIDS. c. *Hifz al-Mal* (memelihara harta) *Hifz al-Mal* berarti pernikahan dimaksudkan untuk memelihara harta, khususnya agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Secara umum, praktik pernikahan dini menutup akses seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Saat pendidikan rendah dan tidak diikuti dengan keahlian yang didapatkan dari sekolah, maka upah dari pekerjaan yang didapat cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁷ d. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) *Hifz al-Nasl* merupakan prinsip untuk menjaga keturunan. Dalam hal ini menjaga keturunan dimaksudkan agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat agama. Salah satu contoh berkenaan dengan *Hifz al-Nasl* adalah upaya menikahkan anak dengan alasan untuk menghindari perzinahan.

Hajiyat secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sekunder. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan sesuatu yang *Hajiyat* adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan pernikahan namun bukan hal yang bersinggungan langsung. Misalkan alasan agar anak memiliki pendamping hidup lebih cepat. Atau alasan menikah atas dasar agar sang anak mandiri. Alasan yang bersifat *Hajiyat* sendiri perlu ditinjau kembali ke prinsip-prinsip *dharuriyat*, sehingga secara hierarki alasan *Hajiyat* memiliki legitimasi lebih rendah ketika terdapat pertimbangan untuk menikah di usia dini.

Tashniyat Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelegkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka

²⁷ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012).

tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Dalam hal ini, pernikahan dini di Kelurahan Tetebatu, yang termasuk pada kebutuhan *tahsiniyat* adalah perjodohan. Sebebb, bila tidak terjadi suatu perjodohan, maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (*dharuriyat*), atau menyulitkan kehidupan (*hajiyat*).

5. Kesimpulan

Strategi kantor urusan agama dalam menangani pernikahan dini di Kelurahan tetebatu kecamatan pallangga kabupaten gowa, yakni melakukan sosialisasi perihal undang-undang perkawinan dimana usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan. Kemudian melakukan penolakan dan tidak ada toleransi terhadap pendaftar yang masih di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang jelas, kecuali apabila ada pendaftar yang terindikasi hamil di luar nikah. Dan yang terakhir melakukan penyuluhan melalui media sosial youtube. Dalam perspektif maqasid al-syaria, pernikahan harus dilihat berdasarkan tingkat urgensinya yakni dharuriyat, hajiyat, tashniyat. Pada tingkatan dharuriyat (kebutuhan utama), ada lima nilai yang harus dijadikan pertimbangan yang mencakup ; Hifz An-Nafs (Raga), Hifz Al- Nasl (Jiwa), Hifz Al-Aql (Akal). Hifz Al-Mal (Harta), Hifz Al-Din (Agama). 3. Jika ditinjau melalui perspektif maqasid al-syariah, praktik perkawinan di bawah umur di Kelurahan Tetebatu bukanlah sesuatu yang bersifat dharuriyat. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tetebatu cenderung hanya mengindahkan salah satu atau dua aspek maqasid al-syariah yakni aspek Hifz Al-Din dan Hifz Al-Nasl semata tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Akibatnya, banyak mafshadat yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Daftar Pustaka

- Adriani, A. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Prewedding Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng)," 2020, 43–59.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Al Syariah*. Cet. I. Yogyakarta: Prees UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Cahyani, Intan. "Teori Dan Aplikasi Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum*

- Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637>.
- Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Faradilah, A Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, and Muhammad Akmal. “Kafa’ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.
- Fitriani, Rini. *Kesehatan Reproduksi*. Cet. I. Makassar: Makassar Alauddin Press, 2011.
- Hamdani, Taufik Al, Nurnaningsih Nurnaningsih, and Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis” (Studi Kasus Di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 104–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22659>.
- Hasan, Hamzah. “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 86–120. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Jamaluddin Atiyyah. *Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995.
- Mughniyat, Muhammad Jawwad. *Fiqhu Al-Madzabi Al-Khamsah, Terjm. Masykur A.B. et.AL., Fiqh Mazhabi*. Cet. XIX. Jakarta: Lentera, 2007.
- Munir, Kurnia Kurnia, and Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 489–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19151>.
- Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. “Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14285>.
- Nurjayanti, Andi, Supardin Supardin, and Muh Jamal Jamil. “Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 608–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243>.

- Putri, Rizma Syamwali, Muh Jamal Jamil, and Muh Rasywan Syarif. "Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 502–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27340>.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Tribuana, Nurul Jihan, Usman Usman, and Thahir Maloko. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 687–702. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.